



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN

Nomor 1/Pid.C/2021/PN Pts

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara tindak pidana ringan, dengan acara pemeriksaan cepat pada hari **Jumat** tanggal **10 Desember 2021**, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **RINTO Als RINTO Anak Dari TUBER (Alm);**
Tempat lahir : Buntut Purun;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 10 Oktober 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Buntut Purun RT/RW 002/00, Desa Buntut Purun, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Susunan persidangan :

1. DIDIK NURSETIAWAN, S.H., Hakim;
2. OJAK SAGALA, S.H., Panitera Pengganti;

Hakim membacakan catatan dakwaan yang diajukan oleh petugas Penyidik Kepolisian Resor Kapuas Hulu Nomor: BP/37/XII/2021/Reskrim tanggal 09 Desember 2021;

Terdakwa mengakui catatan dakwaan;

Hakim menanyakan pendapat kepada Terdakwa dan Korban bahwa berdasarkan ketentuan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, sebelum melanjutkan pemeriksaan dengan acara cepat hakim wajib untuk melakukan upaya perdamaian;

Hakim kemudian melakukan upaya perdamaian antara Terdakwa dan Korban yang ternyata pihak Korban sebenarnya sudah memaafkan Terdakwa akan tetapi untuk proses hukum pihak Korban meminta untuk dilanjutkan, oleh karena itu pemeriksaan sidang kemudian dilanjutkan;

Bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SURATMAN Als RATMAN**, lahir di Sragen tanggal 10 Januari 1985, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, alamat Jln. MT Haryono BTN Transito City Cluster Dubai, Desa Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang atau Perumahan Pabrik PT. KPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai tawang, mill Kecamatan. Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu, pekerjaan Swasta.

Yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada Hari Rabu tanggal 1 Desember 2021, Pukul 10.35 WIB di Pabrik Sungai Tawang Mill, Desa Keling Panggau, Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu telah merusak atau memecahkan sebuah kaca jendela milik PT KPI (Kapuasindo Palm Industry) dengan menggunakan besi stik dongkrak, dengan masalah awalnya Terdakwa marah-marah pada saat mengantri timbangan, bahwa atas perbuatan Terdakwa yang memecahkan satu buah jendela kaca milik PT KPI (Kapuasindo Palm Industry), maka dalam hal ini PT KPI (Kapuasindo Palm Industry) telah mengalami kerugian sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Bahwa pada saat kejadian pemecahan kaca jendela yang dilakukan oleh Terdakwa di tempat tersebut ada Saksi, Sdr. Lekris, dan Sdri. Wahdah;
- Bahwa pihak PT KPI secara pribadi sudah memaafkan, namun proses hukum harus berlanjut;

2. **Saksi WAHDAH SAH'IDAH ALIAS WAHDA BINTI ZAINAL ABIDIN**, lahir di Tanjung Ria tanggal 02 Januari 1997, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kebangsaan Indonesia, alamat Dusun Nanga Sekubang, Desa Landau Panjang RT/RW 001/001, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, pekerjaan Pelajar.

Yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada Hari Rabu tanggal 1 Desember 2021, Pukul 10.35 WIB di Pabrik Sungai Tawang Mill, Desa Keling Panggau, Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu telah merusak atau memecahkan sebuah kaca jendela milik PT KPI (Kapuasindo Palm Industry) dengan menggunakan besi stik dongkrak, dengan masalah awalnya Terdakwa marah-marah pada saat mengantri timbangan, bahwa atas perbuatan Terdakwa yang memecahkan satu buah jendela kaca milik PT KPI (Kapuasindo Palm Industry), maka dalam hal ini PT KPI (Kapuasindo Palm Industry) telah mengalami kerugian sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Bahwa pada saat kejadian pemecahan kaca jendela yang dilakukan oleh Terdakwa di tempat tersebut ada Saksi, Sdr. Lekris, dan Sdr. Suratman;
- Bahwa pihak PT KPI secara pribadi sudah memaafkan, namun proses hukum harus berlanjut;

3. **Saksi LEKRIS STEFEN DEKU Alias STEF Anak Dari IBRAHIM DEKU**, lahir di Taelmok, tanggal 11 Februari 1989, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen Protestan, Kebangsaan Indonesia, alamat Barak Bibitan STWE, Desa Keling

Hal 2 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggau, Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu, pekerjaan Swasta.

Yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada Hari Rabu tanggal 1 Desember 2021, Pukul 10.35 WIB di Pabrik Sungai Tawang Mill, Desa Keling Panggau, Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu telah merusak atau memecahkan sebuah kaca jendela milik PT KPI (Kapuasindo Palm Industry) dengan menggunakan besi stik dongkrak, dengan masalah awalnya Terdakwa marah-marah pada saat mengantri timbangan, bahwa atas perbuatan Terdakwa yang memecahkan satu buah jendela kaca milik PT KPI (Kapuasindo Palm Industry), maka dalam hal ini PT KPI (Kapuasindo Palm Industry) telah mengalami kerugian sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Bahwa pada saat kejadian pemecahan kaca jendela yang dilakukan oleh Terdakwa di tempat tersebut ada Saksi, Sdri. Wahdah, dan Sdr. Suratman;
- Bahwa pihak PT KPI secara pribadi sudah memaafkan, namun proses hukum harus berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa:

Bahwa benar pada Hari Rabu tanggal 1 Desember 2021, Pukul 10.35 WIB di Pabrik Sungai Tawang Mill, Desa Keling Panggau, Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu Terdakwa telah merusak atau memecahkan sebuah kaca jendela milik PT KPI (Kapuasindo Palm Industry) dengan menggunakan besi stik dongkrak, karena Terdakwa pada saat itu emosi dengan Sdr. Suratman yang telah mengucapkan kata “mengapa kau, sana kau antri” dengan nada yang keras kepada Terdakwa, bahwa atas perbuatan Terdakwa yang memecahkan satu buah jendela kaca milik PT KPI (Kapuasindo Palm Industry), maka dalam hal ini PT KPI (Kapuasindo Palm Industry) setahu Terdakwa telah mengalami kerugian sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa menyesal sudah melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Putussibau menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa **RINTO AIS RINTO Anak Dari TUBER (AIm)** tersebut;

Telah membaca catatan surat dakwaan dari kepolisian;

Telah, mengupayakan keadilan restoratif (*restorative justice*) pada saat persidangan;

Hal 3 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi serta keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena total kerugian yang dialami oleh Korban yaitu PT KPI (Kapuasindo Palm Industry) atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pengrusakan dengan memecahkan satu buah jendela kaca kurang lebih sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), maka menurut Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, nilai kerugian masih dibawah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga masuk dalam kategori Perusakan Ringan yang diatur dalam Pasal 407 KUHP, sehingga haruslah diadili menurut Acara Pemeriksaan Cepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan pada persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana serta membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Korban dan Terdakwa, akan tetapi kemudian pihak Korban berpendapat walaupun pihak korban sudah memaafkan Terdakwa, namun upaya hukum harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam mengadili tindak pidana ringan meskipun upaya perdamaian tidak berhasil, Hakim tetap harus mengupayakan perdamaian dengan mengedepankan keadilan restoratif (*restorative justice*) termasuk dalam putusan;

Menimbang, bahwa tujuan Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata pihak korban sebenarnya sudah memaafkan Terdakwa yang mana Terdakwa juga telah mengakui menyesal atas perbuatan pengrusakan yang telah dilakukannya. Oleh karena dalam hal ini sudah ada maaf dari pihak korban dan Terdakwa juga menyesali perbuatannya, di mana dilihat dari sisi kerugian yang dialami Korban juga tidak terlalu besar, maka Hakim berpendapat meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan lebih tepat dan adil bila pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dengan masa percobaan atau yang disebut dengan pidana bersyarat atau percobaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, untuk mengedepankan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) maka cukup alasan bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat bagi diri

Hal 4 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, artinya pidana yang akan dijatuhkan tersebut, tidak perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam suatu masa percobaan yang ditentukan telah berakhir;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah pecahan kaca yang ternyata disita dari PT KPI (Kapuasindo Palm Industry) yang juga dalam persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah memang milik PT KPI (Kapuasindo Palm Industry), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT KPI (Kapuasindo Palm Industry) melalui Saksi Suratman Als Ratman;

Memperhatikan ketentuan Pasal 407 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RINTO Als RINTO Anak Dari TUBER (Alm)** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) hari;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 14 (empat belas) hari melakukan perbuatan yang diancam pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah besi berwarna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 6 (enam) buah pecahan kaca;
Dikembalikan kepada PT KPI (Kapuasindo Palm Industry) melalui Saksi Suratman Als Ratman;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah).

Hal 5 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan oleh DIDIK NURSETIAWAN, S.H., Hakim

Pengadilan Negeri Putussibau selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Pts, tanggal 10 Desember 2021. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh OJAK SAGALA, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Terdakwa, serta Penyidik.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

OJAK SAGALA, S. H.

DIDIK NURSETIAWAN, S. H.